



NOMOR : 152/B/2013/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : -----

CINDHUNATA TEKAYADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pejanggik No. 45 Lingkungan Yasakambang Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT / PEMBANDING**-----

M E L A W A N

1. BUPATI LOMBOK BARAT Tempat Kedudukan Jalan Soekarno-Hatta Giri

Menang Gerung Kabupaten Lombok Barat;-----

Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:----

1. H. Lalu Agus Salim, SH;-----
2. H. Mulyadin, SH MH;-----
3. H. Bagus Dwipayana, SH, MM;-----
4. Marhaen, SH. MH;-----
5. Sapta Mahendra, SH;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 180/12/KUM/2013 tanggal 11 Maret 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai-----

TERGUGAT I / TERBANDING;-----

2. Kepala-----

2. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T) , sekarang

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIJINAN TERPADU (BPMP2T) KABUPATEN

LOMBOK BARAT, berkedudukan di Jalan Langko Nomor

23 Mataram;-----

Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:----

1. H. Lalu Agus Salim, SH;-----

2. H. Mulyadin, SH MH;-----

3. H. Bagus Dwipayana, SH, MM;-----

4. Marhaen, SH. MH;-----

5. Sapta Mahendra, SH; -----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat

Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa

khusus Nomor 180/79/BPMP2T/2013 tanggal 11 Maret

2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERGUGAT II / TERBANDING**-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ; ----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 152/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 12 September 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 152/PEN/2013/PT.TUN .SBY tanggal 8

Oktober 2013 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ;-----

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 03/G/2013/

PTUN.MTR tanggal 18 Juni 2013 ;-----

4. Berkas.....

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;--

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 03/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 18 Juni 2013 yang dimohonkan banding, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

I. DALAM

EKSEPSI-----

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Salah Objek;-----

II. DALAM

POKOK

SENGKETA-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 03/G/2013/PTUN.MTR telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I maupun Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat / Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 28 Juni 2013, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 28 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 28 Juni 2013 Nomor : 03/G/2013/ PTUN.MTR ;---

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pemanding mengajukan

Memori.....

memori banding tanggal 15 Agustus 2013 diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 Agustus 2013 dan diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Agustus 2013 No. 03/G/2013/ PTUN.MTR ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian yang tersebut dalam memori banding, Penggugat/ Pemanding mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram No. 03/G/2013/PTUN.MTR ;-----

3. Mengabulkan Gugatan Penggugat atau Pembanding untuk seluruhnya;-----

4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat KTUN Obyek sengketa yaitu No. 503.A2/BP2T-LB/VI/2011;-----

5. Mewajibkan para Tergugat untuk mencabut KTUN Obyek sengketa No. 503.A2/BP2T-LB/VI/2011;-----

6. Harap putusan yang adil;-----

Menimbang bahwa, Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Agustus 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 29 Agustus 2013 dan diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 29 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan dalil dan argumen-argumen Tergugat I dan Tergugat II/ Terbanding sebagaimana tersebut di dalam Kontra Memori Banding, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat

Banding.....

Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding I dan II/ Tergugat I dan II seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor.: 3/

G/2013/PTUN.MTR tanggal 18 Juni 2013;-----

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Banding dari pihak Pembanding/Penggugat seluruhnya;-----

2. Membebaskan Pembanding/Penggugat asal membayar biaya perkara dalam kedua tingkat ;-----

3. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas (inzage), pada tanggal 16 Juli 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding pada tanggal 28 Juni 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah 2 (dua) kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram beserta surat-

Surat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perkaranya termasuk memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pemanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pemanding ;-----
- Menkuatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 03/G/2013/ PTUN.MTR tanggal 18 Juni 2013 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, oleh kami **SASTRO SINURAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis,



ML. TIRAJOH, SH, MH.....

ML. TIRAJON, SH, MH dan **ANDI LUKMAN, SH. MH** keduanya sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu **MAKHMUDIN, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan tanpa dihadiri pihak - pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ML. TIRAJOH, SH., MH

SASTRO SINURAYA, SH.

ANDI LUKMAN, SH., MH

Panitera Pengganti



Perincian.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan registrasi	Rp 27.000,-
2. Materai Putusan	Rp 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp 5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp 60.000,-
5. Biaya administrasi proses banding	<u>Rp 152.000,-</u>
Jumlah	Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)